



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SUPRIYATI BINTI SAMYOTO, Tempat dan Tanggal lahir Banjarnegara 03 April 1998,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Bandungan, Desa Darmayasa RT. 03 RW. 07, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini

memberikan Kuasa kepada :

AHMAD RAHARJO, SH. MH. DAN HERI

MULYONO, SH. Keduanya Advokat pada

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum

Banjarnegara berkedudukan di Jalan Raya Semampir

Km. 3 Banjarnegara 53418, dalam hal ini

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor :59/

Pdt.P/ 2018 tertanggal 22 Maret 2018,

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan

Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor :

59/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Bandungan, Desa Darmayasa RT. 03 RW. 07, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara ;
2. Bahwa Pemohon bernama Supri jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 April 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 25114/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
3. Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana Ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca Supriyati;
4. Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah Pemohon tersebut ;
5. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
6. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon ;
7. Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara ;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa

Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Kuasa

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25114/TP/2010 atas nama SUPRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 3 Maret 2015 (diberi tanda P-1);

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Ijazah MADRASAH IBTIDAIYAH COKRO AMINOTO Bandungan
Pejawaran Banjarnegara Nomor : MI 144/11.04/PP.01.1/033/2013 yang
dikeluarkan oleh Kepala MADRASAH IBTIDAIYAH COKRO AMINOTO
Bandungan Pejawaran Banjarnegara pada tanggal 8 Juni 2013 (diberi
tanda P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.1/117/03/2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Darmayasa pada tanggal 20 Maret 2018
(diberi tanda P-3).
4. Foto Copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKTLK/ 214/ III/
TUK.7.2.1/ 2018/ SPKT tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kepolisian Sektor Pejawaran (diberi tanda P.4) ;
Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah
bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para
Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : **DENAN bin NURWANTO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga
Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Darmayasa RT. 03 RW. 07 Kecamatan
Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama SUPRI jenis Kelamin Perempuan, lahir di
Banjarnegara pada tanggal 3 April 1998;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara
SAMYOTO dengan GURIS;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri
Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis SUPRI dirubah / diganti menjadi SUPRIYATI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa Kelahiran Pemohon yang bernama SUPRI telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis SUPRI dan Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUPRI dirubah / diganti menjadi SUPRIYATI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon sudah mengetahui dan setuju untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

2. Saksi : **SUPRI bin SUKAMTO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Darmayasa RT. 03 RW. 07 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama SUPRI jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 3 April 1998;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara SAMYOTO dengan GURIS;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis SUPRI dirubah / diganti menjadi SUPRIYATI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa Kelahiran Pemohon yang bernama SUPRI telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis SUPRI dan Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUPRI dirubah / diganti menjadi SUPRIYATI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon sudah mengetahui dan setuju untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati di dalam Akta Kelahiran Pemohon maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKTLK/ 214/ III/ TUK.7.2.1/ 2018/ SPKT tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pejawaran (diberi tanda P.4) dan bukti P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.1/117/03/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmayasa pada tanggal 20 Maret 2018 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Darmayasa RT. 03 RW. 07 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25114/TP/2010 atas nama SUPRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 3 Maret 2015 membuktikan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Samyoto dan Guris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25114/TP/2010 atas nama SUPRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 3 Maret 2015 sehingga menerangkan bahwa telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri tempat Pemohon;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati agar dengan perbaikan nama tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Supri Nomor 25114/TP/2010 tanggal 03 Maret 2015 tertulis dan terbaca Supri dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Supriyati serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** oleh :

ANGELIA RENATA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **MT. YURISTOMO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

MT. YURISTOMO, SH.

ANGELIA RENATA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Turunan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 29 Maret 2018
Pengadilan Negeri Banjarmasin
Panitera,

MUHAMAD KHUZZAZI,SH.

NIP.196904091996031003

Biaya-biaya :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Penyerahan Turunan Putusan (Rp.300,- X 12) | : Rp. 3.600,- |
| 2. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.12.600,- |

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)